

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme penggemukan sapi di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan melalui program resmi desa yang dimulai pada tahun 2022 dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan sumber pendanaan berasal dari Dana Desa sebesar 20%. Program ini dijalankan secara berkelompok dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang ditandai dengan peningkatan jumlah sapi dari 12 ekor menjadi 52 ekor. Pelaksanaan penggemukan sapi meliputi tahapan pemilihan bakalan sapi, pemeliharaan, pemberian pakan, perawatan, hingga penjualan. Namun, sistem pemeliharaan yang diterapkan masih bersifat tradisional dengan memanfaatkan pakan alami berupa rumput rumbiah

dan dedak padi, serta penggembalaan sapi di area perkebunan sawit sebagai sumber pakan tambahan.

Selain itu, belum terdapat standar operasional yang jelas terkait target pertambahan bobot badan harian, formulasi pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi, maupun jangka waktu penggemukan yang terukur. Dari aspek manajerial, pembagian keuntungan dilakukan setelah sapi terjual, tetapi belum didukung oleh perjanjian tertulis, pencatatan keuangan yang sistematis, serta mekanisme penanggungan kerugian yang jelas. Oleh karena itu, meskipun program penggemukan sapi memiliki potensi ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat, pengelolaannya masih memerlukan penguatan tata kelola agar lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Menurut Tinjauan *Maqasid Al-Syariah* terhadap mekanisme penggemukan sapi di Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa program tersebut pada

dasarnya merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini telah mengandung unsur kemaslahatan, namun belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), pengelolaan dana yang bersumber dari Dana Desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), program ini memberikan manfaat berupa ketersediaan daging sapi dengan harga yang lebih terjangkau pada waktu-waktu tertentu, meskipun manfaat tersebut masih bersifat terbatas dan belum berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek *hifz al-din* dalam bidang muamalah, penerapan prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan belum terlaksana secara optimal karena belum adanya sistem pelaporan yang transparan serta

kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan demikian, mekanisme penggemukan sapi di Desa Penanding lebih mencerminkan kemaslahatan khusus (*maslahah khassah*) yang dirasakan oleh kelompok pengelola dan penerima manfaat tertentu, sehingga belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqasid al-syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Dan Administrasi

Pemerintah desa dan BUMDes perlu menyusun perjanjian tertulis sederhana terkait pembagian keuntungan, mekanisme penanggungan kerugian, serta hak dan kewajiban setiap pihak. Selain itu, pencatatan keuangan dan laporan

tahunan perlu dibuat secara transparan dan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk amanah pengelolaan dana publik.

2. Peningkatan Standar Teknis Penggemukan

Perlu adanya pelatihan atau pendampingan dari dinas terkait atau tenaga ahli peternakan agar sistem penggemukan tidak hanya berbasis pengalaman, tetapi juga sesuai dengan standar teknis nasional, termasuk target kenaikan bobot badan, formulasi pakan, dan manajemen kesehatan ternak.

3. Pemerataan Manfaat Ekonomi

Program penggemukan sapi sebaiknya dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, misalnya melalui sistem rotasi pemelihara, pembagian dividen desa, atau alokasi sebagian keuntungan untuk program sosial desa.

4. Penguatan Prinsip *Maqasid Al-Syariah*

Dalam perspektif syariah, pengelolaan dana publik harus berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, prinsip amanah dan keadilan distributif perlu diperkuat agar program ini benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, “ Penggemukan Sapi Potong”, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008), h.23

Abu Muhammad Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi), h. 364

Al-Qardawi Yusuf, *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah), h. 45.

Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.35.

Atabik, Ahmad. “Membincangkan Pemikiran Islam , Lebih Khususnya Filsafat Cacatan Awal . Titik Tolak Utamanya Adalah Bahwa Al-Ghazali” 2, no. 1 (2014):h. 19–40.

Auda Jasser, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008)h. 21-25

Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45–50.

Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islamic wa Adilatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 285

Blakely, J. Dan Bade, D.H., “Ilmu Peternakan”,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
1998, h. 189.

Gunawan Imam, “Metode Penelitian Kualitatif, Teori
Dan Praktik”, Jakarta Timur: Bumi Aksara
(2021)

Ishaq Abu al-Syatibi, *Al-Muwafaqah Fi Usul Al-
Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-kutub al-
Ilmiyyah), h.8.

J. Moeleong Lexy, “Metode Penelitian Kualitatif”,
Bandung (2017)

Satori Djam'an & Aan Komariah, “Metode Penelitian
Kualitatif”, Bandung (2017)

Shidiq Ghofar, *Teori Maqasid Al-Syariah Dalam
Hukum Islam*, h. 117.

Soeharsono, *Manajemen Ternak Potong*, ITB Press,
2012, h.67.

Soeparno, *Ilmu Dan Teknologi Daging*, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2015), h.45.

Santosa, *Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Sapi*,
Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, h.41.

Satori Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian
Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 244.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta (2014)

B. Lainnya

Al-himayah, Jurnal. “Jurnal Al-Himayah” No 2 (2018): 97–118.

Anshari, Quraish Al. “Analisis Konsumsi Daging Sapi Di Indonesia” 4, no. 6 (2025): 2603–10.

Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, Lina Marlina, Alamat Jl, Siliwangi No, Kec Tawang, Kota Tasikmalaya, and Jawa Barat. “Analisis Maqashid Al- Syari ’ Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatibi (w . 790 H), Seorang Ulama Dari Mazhab Maliki Yang Berhasil Menyusun Kerangka Belum Pernah Disusun Sebelumnya . Terdapat Ke Dalam Tiga Tingkatan Kebutuhan,” 2025.

Bahasa, Al-qur, Keseimbangan Hidup, Ahmad Bahtiar Rouf, Lailatun Nihayah, and Ana Rahmawati. “Jurnal Ilmiah Al-Furqan” 12, no. 1 (2025): 1–9.

Barokah, D I, Farm Kec, and K A B Jember.
“Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada
Peternakan Sapi Berdasarkan Psak 69 Dan
Maqashid Al-Syariah Di Barokah Farm Kec.
Ajung, Kab. Jember Skripsi,” 2025.

Definisi, and Pendapat Para. “MAQASHID
SYARIAH :” 4, no. 2 (2021): 201–16.

Diajukan, Tesis, and Magister Ekonomi Syariah.
“PRAKTIK EKONOMI LOKAL
MASYARAKAT PEDESAAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (
Studi Kasus Kampung Mangga , Desa Dadirejo
, Kec . Tirto Kab . Pekalongan) AFIDAH
ROZI ANTI PROGRAM STUDI MAGISTER
EKONOMI SYARIAH,” 2024.

Discourses, Modern. “Maqashid Al-Shari’ah in
Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern
Discourses,” 2024.

Fajarwati, Aliana Bkti, Tri Budiarto, Muhammad
Iqbal Nurulhaq, Sekolah Vokasi, Sekolah
Vokasi, and Sekolah Vokasi. “Manajemen
Pemberian Pakan Pada Sapi Potong Di Balai
Inseminasi Buatan Lembang Kabupaten
Bandung Barat” 02 (2025): 7–12.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tusim Selaku Kepala
Desa Penanding Tanggal 20 Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Egi Maryono Selaku
Kadun 3 Desa Penanding Tanggal 23 Januari
20026

Hasil Wawancara Dengan Ibu Relis Suryani Selaku
Kepala Unit Usaha Penggemukan Sapi Desa
Penanding Tanggal 23 Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bobby Selaku
Pemelihara Sapi Tanggal 23 Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Afry Selaku
Pemelihara Sapi Tanggal 23 Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutejo Selaku
Pemelihara Sapi Tanggal 23 Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ardi Selaku Kadun 1
Desa Penanding Tanggal 23 Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Selaku
Masyarakat Desa Penanding Tanggal 23
Januari 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mardi Selaku
Masyarakat Desa Penanding Tanggal 23
Januari 2026

Indonesia, Jurnal Peternakan. 14, no. 1 (2012).

Info, Article. “Islamic Farming , Halal , Sustainability , and Farmer Welfare Impact” 2, no. 04 (2024): 9–19.

Ishak, Andi, Erpan Ramon, Zul Efendi, Wahyuni A Wulandari, Jhon Firison, and Harwi Kusnadi. “Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Ternak Sapi Potong Rakyat Di Bengkulu The Role of Social Capital in Developing Smallholders ’ Beef Cattle in Bengkulu” 08, no. 03 (2020): 194–204.

Islam, Universitas, and Negeri Alauddin. “Maqashid Al-Shariah : Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer” 1, no. 2 (2024):103–17. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

Jamaa, La. “Maqashid Al-Syari’ah” no. 45 (2011).

Jidi, La. “KONSEP MASLAHAT TERHADAP PENETAPAN” 2, no. 2 (2022).

Karimah, Nur Akhamul, and Elys Fauziyah. “Analisis Efisiensi Teknis Dan Faktor Usaha Penggemukan Sapi Lokal Di Desa Dempo Barat” 2 (2022): 763–74.

Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, and Negeri Sunan. “Teori Maqasid Syari

' Ah Klasik (Asy -Syatibi)" 11, no. 1 (2025): 149–62.

Khuluq, M Khusnul, and Universitas Islam Indonesia.

"HIFZ AL-BI ' AH AS PART OF MAQASHID AL-SHARI ' AH AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE" 7, no. 2 (2025).

<https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>.

Konstitusi, Mahkamah. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Kristianto, Ludy Kartika. "3 Digitalisasi Pertanian Menuju Kebangkitan Ekonomi Kreatif ' Analisis Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi Potong Di Kalimantan Timur" 6, no. 1 (2022): 512–21.

Lumpur, Kuala, Universiti Sultan, and Zainal Abidin.

"Integrating Sustainable Agriculture And Maqasid Al - Shariah Principles For Ethical And Environmental Stewardship" no. 3 (2025):h. 79–95.

Menteri, Keputusan, Daya Hewan Peliharaan, and Usaha Peternakan. "BERITA NEGARA," no. 387 (2020): h.1–26.

Mohammed, Taw A S. "A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research : Trending Issues , Hotspot Research , and Co-Citation Analysis," n.d.

Muda, Zulkifly, Nizaita Omar, Pengiran Hajah, Norkhairiah Pengiran, Hajah Nurzakiah, Haji Ramlee, Zurairatul Zakiah, et al. "The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues" 13, no. 4 (2023):h. 11–20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Rahman, Mahfujur, Mohd Shahril, Ahmad Razimi, Ahmad Shabudin, and Ariffin Norkhairiah. "Discover Sustainability Navigating Moral Landscape : Islamic Ethical Choices and Sustainability in Halal Meat Production and Consumption." Discover Sustainability, 2024..

Rifaldy, Rayhan Kevin. “Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman” 2, no. 3 (2025): h. 73–80.

Sarah, Siti. “MAQASHID AL-SYARI ’ AH Maqashid Al- Syari ’ Ah Dalam Kajian Ushul Fiqih Menempati Posisi Penting , Karena Mengkaji Tentang Ulama Menempatkannya Dalam Bahasan Ushul Fiqih , Dan Ulama Lain Membahasnya Sebagai Bahasan Tersendiri Serta Diperluas Dalam ‘ Filsafat Hukum Islam ’ Dengan Tidak Mengurangi Kedudukannya Sebagai Bahasan Dalam Filsafat Hukum Islam , Namun Tetap Menjadikannya Sebagai Bagian Dari Bahasan Ushul Fiqh . 2 Maqashid Al-Syari ’ Ah Telah Menjadi Kajian Para Ilmuwan Islam Dalam Hal Kedudukannya Sebagai Sandaran Hukum Islam . Sebagian Ilmuwan Islam Sandaran Hukum Islam Karena Itu Merupakan Hasil Dari Sandaran Hukum Syara ’ Tetapi Ia Hanya Menjadi Panduan” no. 1 (2022): h. 69–104.

Shidiq, Ghofar, Dosen Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Sultan Agung, and I Pendahuluan. “Teori Maqashid Al-Syari ’ Ah Dalam Hukum Islam,”h. 117–130.

Studi, Program, Ilmi Hadist, and Fakultas Ushuluddin.
“Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar,” 2024,
2162–2172.

Ternak, Penggemukan Hewan. “Jumas : Jurnal
Masyarakat” 03 (2024): h.70–75.

Wahid, Ziadul Ulum, Handoko Budi Prasetyo, and
Tutik Hamidah. “Ibn Asyur ’ s Concept of
Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a
Basis for Contemporary Ijtihad” 3, no. 2
(2025).

